



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 798/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

NI PUTU AYU ARI DANI, lahir di Denpasar, 26 September 1976, perempuan, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Sarimertha, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berakara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 798/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I GUSTI NGURAH ALIT dan kemudian mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI AYU RANI OKTAVIA PUTRI lahir di Dusun Sarimertha pada tanggal 2 Oktober 2010 ; -----
- Bahwa oleh karena itu kesibukan dan kekeledoran pemohon maka sampai saat ini kelahiran anak-anak pemohon tersebut belum sempat pemohon catatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkungsehinggan
sampai saat ini pun mereka belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

2. Bahwa ...

- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah Administrasi maka hal itu sangatlah diperlukan ; -----
- Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah melewati batas waktu 1(satu) tahun dan menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Pasal 32 (1) maka setiap kelahiran yang terlambat pencatatannya maka untuk itu mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan ; -----
- Bahwa berbekel dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura guna nantinya mendapatkan suatu penyelesaian sebagai mana mestinya ; -----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak
Pemohon yang bernama **I GUSTI AYU RANI OKTAVIA PUTRI**,
yang lahir di **Dusun Sarimerta** , pada tanggal 2 Oktober 2010 pada



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klungkung

3. Memerintahkan kepada petugas Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan
dan menerbitkan akta kelahiran anak pemohon tersaebut kedalam
buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat
permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

3. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI PUTU AYU ARI DANI ; ---
2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I GUSTI NGURAH
ALIT ; -----
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 09/DPS/XII/2012 ; -----
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor RSUP/YM.01.01.E203/
X/10/008 ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan
dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. I GUSTI NGURAH ALIT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pemohon dengan saksi adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu di Desa Negari pada tanggal 31 Maret 2010 ; -----
- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir satu anak perempuan di Dusun Sari Mertha pada tanggal 2 Oktober 2010 yang kemudian diberi nama I GUSTI AYU RANI OKTAVIA PUTRI ; -----
- bahwa, sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena saksi lalai mencatatkan kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. NI NENGGAH SUMIARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pemohon dengan saksi adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu di Desa Negari pada tanggal 31 Maret

4. 2010 ...

2010 ; -----

- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir satu anak perempuan di Dusun Sari Mertha pada tanggal 2 Oktober 2010 yang kemudian diberi nama I GUSTI AYU RANI OKTAVIA PUTRI ; -----
- bahwa, sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena saksi lalai mencatatkan kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I GUSTI NGURAH ALIT, dan Saksi NI NENGAH SUMIARI diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon dengan saksi adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu di Desa Negari pada tanggal 31 Maret 2010 ; -----
- Dari perkawinan tersebut, lahir satu anak perempuan di Dusun Sari Mertha pada tanggal 2 Oktober 2010 yang kemudian diberi nama I GUSTI AYU RANI OKTAVIA PUTRI ; -----
- Sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena saksi lalai mencatatkan kelahirannya ; -----

5. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahiran anak Pemohon dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama **I GUSTI AYU RANI OKTAVIA PUTRI**, perempuan, yang lahir di Dusun Sarimertha, pada tanggal 2 Oktober 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh I WAYAN WENDRA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Penganti,

ttd.

I WAYAN WENDRA

Hakim,

ttd.

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)